

Pengantar : Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H. M.S  
Editor : Sulaiman, S.H., M.H  
Prawacana : Jarot Jati, BS



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum  
Prof. Dr. Eman Suparman, S.H., M.Hum  
Prof. Dr. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum  
Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum  
Dr. Teddy Asmara, S.H., M.Hum  
Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum  
Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H  
Darwance, S.H., M.Hum  
Faisal, S.H., M.H  
Kuswardani, S.H., M.H  
Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H

# PEMIKIRAN HUKUM SPIRITUAL PLURALISTIK

sisi lain hukum yang terlupakan





# PEMIKIRAN HUKUM

## SPIRITUAL PLURALISTIK

sisi lain hukum yang terlupakan

### Pengantar :

Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H. M.S

Editor : Sulaiman, S.H., M.H

Prawacana : Jarot Jati, BS

Diterbitkan Oleh : Penerbit Thafa Media

Copyright@ Thafa Media

Jl. Srandakan Km. 8,5 Gunungsaren Kidul Trimurti

Srandakan Bantul Yogyakarta 55762

Phone : 085100563938, 08122775474

Sms 082138313202

Desain Sampul : Khalaf Nabil Al Thafa

Lay Out : Thafa Media @Art

Cetakan I : Oktober 2016

E- mail : thafamedia@yahoo.co.id

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

Oleh : Penerbit Thafa Media

Yogyakarta 2016

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit

xviii + 545 hlm , 16 x 24 cm

ISBN 978-602-1351-57-4

## ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU, SEKILAS PINTAS

Esmi Warassih Pujirahayu, lahir di Solo, Jawa Tengah, tanggal 21 Oktober 1951. Lahir dan besar dalam lingkungan yang bersahaja. Sejak usia 1,5 tahun, hidup di Menado selama 5 tahun. Menempuh sekolah dasar kelas 1 di SD Kauman Malang, kelas 3 hingga kelas 4 di Cirebon, dan kelas 5 SD hingga sekolah menengah atas di Kota Semarang. Dengan demikian, sejak sebelum TK, sudah berteman dengan orang-orang yang bukan semuanya orang Jawa. Bahasa Jawa baru belajar, terutama Krama Inggil ketika tinggal bersama kakek dan neneknya di Solo. Tahun 1975 menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan gelar sarjana hukum (S.H.). gelar magister science (M.S.) bidang sosiologi hukum, diperoleh dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1983. Gelar doktor ilmu hukum (Dr.) juga diperoleh dari Universitas Airlangga, tahun 1991. Pada tahun 1986-1987, berkesempatan mengikuti *Sandwich* Program tentang Hukum Lingkungan dan Kebijakan Publik, dibawah bimbingan Prof. Drupsteen di Leiden, Belanda.

Dipercayakan sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sejak tahun 1976. Sebelumnya sejak tahun 1975 menjadi dosen honorer.

Selain mengajar di Universitas Diponegoro, untuk program sarjana, magister, dan doktor, juga mengajar di sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta: S2 Universitas Gadjah Mada, S3 Universitas Negeri Solo, S3 Universitas Trisakti, S3 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Akademi Kepolisian (Akpil), dan S2 Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Sebelumnya juga pernah mengajar pada S3 Universitas Brawijaya, S2 Universitas Negeri Solo, dan Universitas Islam Bandung.

Sebagai akademisi, selain mengajar, mendapat pula sejumlah jabatan, yakni: Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1996-1999), Wakil Ketua Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1997-1999), Wakil Ketua Penanggung Jawab Jurnal Masalah-masalah Hukum (1997-2000), Rektor Universitas Pekalongan (1999-2005), Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Unswagati (2005-2008), Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2008-2012), dan Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro (2016-2021). Selain itu, pernah menjadi anggota tim pembina sejumlah jurnal dan majalah hukum beberapa perguruan tinggi di Jawa.



Lingkungan Hidup – 129  
Mella Ismelina FR

Membangun Kebijakan Lingkungan yang Berbasis Kearifan Lokal – 141  
Jawade Hafids

Menyoal Eksistensi Hukum Adat dalam Pusaran Globalisasi di Indonesia – 151  
M. Syamsudin

Membangun Konsep Kebijakan Lingkungan yang Berkeadilan Ekologi – 167  
M. Muslih

Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Upaya Menuju Pengelolaan Lingkungan Yang Berkeadilan Ekologi – 179  
Dyah Adriantini Sintha Dewi

Pembangunan Hukum Lingkungan Berbasis Ecoliteracy – 189  
Derita Prapti Rahayu

Reorientasi Politik Hukum Pertanahan Berdasarkan Konsep Hukum Prismatic – 197  
Andria Luhur Prakoso

Fungsi Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Upaya Penyelesaian Konflik NKRI-RDTL – 207  
Dominikus Rato

Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkearifan Lokal – 227  
Erna Dewi

Peran Desa Pakraman dalam Pengelolaan Objek Wisata Setelah Berlakunya UU NO. 32/2004 – 243  
Ni Nyoman Sukerti

Kelompok Pendekatan Dogmatis pada Penyelesaian Krisis Sumber Daya Air di Kawasan Gunung Muria Kabupaten Kudus – 255  
Hidayatullah

Reposisi Cara Pandang Negara Terhadap Hukum Adat – 265  
Sulaiman

## BAGIAN III PENEGAKAN HUKUM YANG SPIRITUALIS DAN HUMANIS

Penegakan Hukum Pidana yang Humanistik untuk Mewujudkan Keadilan Spiritual – 277  
Maroni

Integrasi Ilmu Hukum Pidana dan Moral: Penyemaian Nilai-Nilai Spiritual Dan Humanis Penegakan Hukum di Indonesia (Telaah Konstruktivisme Dalam Membangun Kultur Hukum) – 293  
Slamet Haryadi

*Restorative Justice* dalam Tradisi Masyarakat Indonesia dan Relevansinya untuk Penyelesaian Perkara Pidana ke Depan – 307  
Achmad Irwan Hamzani

Membangun Penegakan Hukum Bernurani – 323  
Dwi Haryadi

Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui Peradilan Adat – 333  
Fitriati

Penegakan Hukum Terhadap Penolakan Diversi pada Perkara Anak – 345  
Nikmah Rosidah

Penegakan Hukum yang Spiritualis dan Humanis dalam Relasinya dengan Cinta Tanah Air – 355  
Subarkah

Pengakomodasian Aspek Spiritualitas dalam Hukum Pidana (Kajian Terhadap Asas Legalitas Dan culpabilitas) – 365  
Kuswardani

Hakim Sosiologis dalam Penegakan Hukum di Indonesia – 375  
Darwance

Prospektif Hukum Pidana dalam Pandangan Filosofis – 383  
Kamri Ahmad

## BAGIAN IV REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PUBLIK YANG BERBASIS NILAI MORAL DAN SPIRITUAL

Politik Hukum Pemekaran Daerah Ideal dan Berbasis Kearifan Lokal – 401  
Lintje Anna Marpaung



# MEMBANGUN PENEGAKAN HUKUM BERNURANI<sup>1</sup>

Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H.<sup>2</sup>

## HUKUM TANPA NURANI

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 1945<sup>3</sup>. Secara singkat dan sederhana, ketentuan konstitusi ini dapat diterjemahkan bahwa segala penyelenggaraan negara ini harus didasarkan pada hukum. Artinya hukum harus menjadi panglima dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah itu dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain.

Kedudukan hukum yang penting dan sentral tersebut, menuntut hukum dapat bekerja mewujudkan sebuah keadilan<sup>4</sup>. Jika tidak, maka negara ini tidak dapat berdiri di atas pondasi hukum, namun berdiri di atas pondasi kekuasaan, politik, ekonomi atau kepentingan lain yang justru dapat memerintah hukum, memperjualbelikan hukum, memutarbalikkan fakta, yang salah jadi benar dan benar menjadi salah, dan pada akhirnya keadilan hanya menjadi mimpi.

Hukum sebagai motor penggerak pembangunan, penyalahgunaannya akan menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum dan kekuatannya harus ada pada posisi netral untuk dapat mengatur berbagai kepentingan yang mungkin saling berlawanan. Di saat hukum sudah memihak pada satu kepentingan secara tidak adil, maka pada saat itu hukum kehilangan fungsi utamanya, yaitu sebagai sarana keadilan. Dikala hukum hanya berkiblat pada undang-undang semata yang kaku dan positivistik, yang hanya memihak

<sup>1</sup> Paper untuk Seminar Nasional dengan tema "Merefleksikan dan Menguraikan Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik (Sisi Lain Hukum yang Terlupakan)", yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) bekerjasama dengan Kelompok Diskusi Esmi Warassih (KEDHEWA), pada tanggal 20-21 Oktober 2016 di Aula Sasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, dan Alumni PDIH UNDIP

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan hasil amandemen dalam perubahan ketiga tahun 2001. Sebelum amandemen, Pasal 1 hanya terdiri atas 2 ayat tentang bentuk negara dan perihal kedaulatan. Jadi Pasal 1 ayat (3) merupakan penambahan ayat baru dan bukan revisi atau memperbaiki kata atau redaksi kalimat pasal. Perihal negara hukum sebelum amandemen hanya disebutkan dalam penjelasan saja.

<sup>4</sup> Menurut Plato, hukum merupakan sarana keadilan. Bernard L. Tanya, Yoan N. Santjantak, Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta, Yogyakarta, hlm. 38.

*PAPER*

## **MEMBANGUN PENEGAKAN HUKUM BERNURANI**

Oleh : Dr. Dwi Haryadi, SH., MH.

*Tema Call For Paper*

*Penegakan Hukum Yang Spiritualis dan Humanis*

Seminar Nasional

“Merefleksikan dan Menguraikan Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik”

(Sisi Lain Hukum yang Terlupakan)

Aula Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Tanggal 20-21 Oktober 2016

**Diselenggarakan oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI)**

**Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan**

**Kelompok Diskusi Esmi Warassih (KEDHEWA)**

**2016**

# MEMBANGUN PENEGAKAN HUKUM BERNURANI<sup>1</sup>

Oleh : Dr. Dwi Haryadi, SH., MH.<sup>2</sup>

## A. Hukum Tanpa Nurani

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 1945<sup>3</sup>. Secara singkat dan sederhana, ketentuan konstitusi ini dapat diterjemahkan bahwa segala penyelenggaraan negara ini harus didasarkan pada hukum. Artinya hukum harus menjadi panglima dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah itu dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain.

Kedudukan hukum yang penting dan sentral tersebut, menuntut hukum dapat bekerja mewujudkan sebuah keadilan<sup>4</sup>. Jika tidak, maka negara ini tidak lagi berdiri di atas pondasi hukum, namun berdiri di atas pondasi kekuasaan, politik, ekonomi atau kepentingan lain yang justru dapat memerintah hukum, memperjualbelikan hukum, memutarbalikkan

---

<sup>1</sup>Salahsatu *Paper* dalam Seminar Nasional dengan tema “Merefleksikan dan Menguraikan Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik (Sisi Lain Hukum yang Terlupakan)”, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI) bekerjasama dengan Kelompok Diskusi Esmi Warassih (KEDHEWA), pada tanggal 20-21 Oktober 2016 di Aula Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, dan Alumni PDIH UNDIP 2015

<sup>3</sup>Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan hasil amendemen dalam perubahan ketiga tahun 2001. Sebelum amendemen, Pasal 1 hanya terdiri atas 2 ayat tentang bentuk negara dan perihal kedaulatan. Jadi Pasal 1 ayat (3) merupakan penambahan ayat baru dan bukan merevisi atau memperbaiki kata atau redaksi kalimat pasal. Perihal negara hukum sebelum amendemen hanya disebutkan dalam penjelasan saja.

<sup>4</sup>Menurut Plato, hukum merupakan sarana keadilan. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta, Yogyakarta, 2013. Hlm. 38

fakta, yang salah jadi benar dan benar menjadi salah, dan pada akhirnya keadilan hanya menjadi mimpi.

Hukum sebagai motor penggerak pembangunan, penyalahgunaannya akan menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum dan perangkatnya harus ada diposisi netral untuk dapat mengatur berbagai kepentingan yang mungkin saling berlawanan. Di saat hukum sudah memihak salah satu kepentingan secara tidak adil, maka disaat itu hukum kehilangan fungsi utamanya, yaitu sebagai sarana keadilan. Dikala hukum hanya berkiblat pada undang-undang semata yang kaku dan positivistik, yang hanya memihak pada kaum berada, disaat bersamaan hukum telah menjelma menjadi mesin atau robot yang bekerja tanpa nurani.

Bismar Siregar seorang mantan Hakim Agung yang diakui integritasnya dalam tulisan berjudul hati nurani menyatakan bahwa

*“Apabila hati nurani diabaikan, jadilah bangsa ini yang berfilsafat “homo economicus, yang berjuang dengan pola “siapa yang kuat, dialah yang menang. Jadilah kita seperti binatang. Kata Tuhan, bila manusia sudah tidak mendengar bisikan hati nuraninya, bilamana telinganya sudah tidak berfungsi, bila matanya sudah dibutakan, manusia akan lebih jahat daripada binatang. Binatang hidup untuk mengisi perutnya bila lapar. Manusia yang dibekali akal dan hati nurani ternyata masih suka berbuat keji dan kejam. Filsafat ke-Aku-an membuatnya kehilangan belas kasihan”<sup>5</sup>*

Pernyataan Bismar di atas menunjukkan berbahayanya manusia tanpa hati nurani. Dalam dunia hukum, penegakan hukum tanpa nurani

---

<sup>5</sup>Bismar Siregar, *Catatan Bijak “Membela Kebenaran, Menegakkan Keadilan”*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hlm. 29

akan menjadikan hukum ibarat pisau, hanya tajam ke bawah, tetapi sangat tumpul ke atas. Hukum bekerja berdasar materi bukan nurani.

Hukum di era orde baru dipandang hanya sebagai alat penguasa, sehingga reformasi hukum menjadi agenda penting. Faktanya penegakan hukum kini masih belum dapat keluar dari persoalan-persoalan korupsi, suap menyuap, kasih uang habis perkara, mafia hukum, dan lain-lain. Meskipun harus diakui pula bahwa kualitas penegakan hukum kini telah mengalami perubahan ke arah positif.

Mahfud MD dalam berbagai tulisannya yang mengkritisi praktik penegakan hukum di Indonesia dalam bukunya yang bertajuk "Hukum Tak Kunjung Tegak", memperlihatkan betapa sulitnya hukum tegak dinegeri ini. Beberapa hal yang menjadi perhatian serius Mahfud MD dalam antara lain tentang kepastian hukum yang menabrak keadilan, bergesernya fungsi hukum, hukum tanpa moral, pengacara genit dan perusak, suap di Mahkamah Agung, dan ATM baru penegak hukum<sup>6</sup>.

Ada berbagai kasus hukum dinegeri ini yang mendapat perhatian publik, yang menunjukkan hukum bekerja tanpa nurani, yaitu lebih berpihak pada kepastian hukum, dan mengabaikan keadilan. Kasus pencurian sandal bolong (2001) dan pencurian tiga buah kakao (2009)<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm. 75-115

<sup>7</sup>Pernyataan Hamdani sebagai pencuri sandal bolong, bahwa memang benar saya mengambil sandal afkir yang sudah bolong dan hendak dimusnahkan perusahaan dari dalam gudang. Saya hanya menggunakan sandal bolong itu untuk keperluan shalat di area perusahaan tempat saya bekerja, untuk mengambil air wudhu. Ini sudah 4 tahun saya dan buruh-buruh lain lakukan. Setelah selesai kami letakkan lagi ditempat semula. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan?. Sementara dalam kasus pencurian tiga buah kakao, alasan hakim tetap menjatuhkan hukuman percobaan adalah "Kata hati nurani,



misalnya. Kedua kasus ini pelakunya merupakan orang biasa. Sebaliknya, dalam kasus-kasus oleh orang berada, hukum terasa begitu sulit menyentuhnya. Jikapun kemeja hijau, mafia hukum akan bekerja yang melibatkan oknum pengacara, jaksa, panitera dan hakim<sup>8</sup>.

Hasil riset Budaya Ekonomi Hukum Hakim oleh Teddy Asmara, menyimpulkan ada 3 (tiga) model hakim, yaitu Hakim 'Lurus' (idealistis), Hakim 'Rakus' (Materialistis) dan Hakim 'Toleran' (Idealis-Realistis)<sup>9</sup>. Inilah wajah para penegak hukum kita, yang sebagian belum dapat memegang idelisme secara teguh.

Hukum tanpa nurani mungkin dapat pula dipersamakan dengan hukum tanpa moral sebagaimana ditulis oleh Satjipto Rahardjo. Menurutnya hukum modern yang sudah menjadi teknologis itu juga menjauhkan dirinya dari wacana moral. Akibatnya lahirlah aliran, yakni:

1. Aliran minimalis, yaitu hukum sudah dijalankan apabila peraturan-peraturan sudah diterapkan sesuai dengan apa yang tercantum disitu. Inilah tampang hukum sebagai teknologi.
2. Aliran idealis, yaitu menerapkan peraturan begitu saja tidak cukup, melainkan kita juga perlu memikirkan nilai-nilai dan

---

Minah sebenarnya korban pemiskinan struktural. Tetapi secara yuridis formal, saya tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan membenar, sehingga Minah harus tetap dihukum". Dalam Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta, Yogyakarta, 2011. hlm. 172 & 197.

<sup>8</sup>Dalam catatan KPK, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ada 13 hakim yang terjerat kasus korupsi. Salahsatunya Ketua MK ditahun 2013. DiKejaksaan ada Jaksa Urip Tri Gunawan. Dikepolisian KPK menjerat Djoko Susilo dalam kasus Simulator. Kemudian advokat senior OC Kaligis juga terbukti memberikan uang kepada hakim PTUN Medan. Dalam berita "Rentan Suap Para Pejabat Lembaga Penegak Hukum", <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/736213-rentan-suap-para-pejabat-lembaga-penegak-hukum>. diakses 10 September 2016 Pukul 17.10.

<sup>9</sup>Teddy Asmara. *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*. Fasindo.Semarang.2011.hlm. 188-212

cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum, dan yang tidak dengan mudah dibaca dalam undang-undang.<sup>10</sup>

Penegakan hukum tanpa nurani membutuhkan sebuah rekonstruksi anti tesisnya, yaitu membangun penegakan hukum yang bekerja dengan hati nurani, yaitu berupaya mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan secara bersamaan meskipun sulit. Namun dari ketiganya, keadilan harus menjadi prioritas utama.

## **B. Penguatan Etika Profesi Hukum**

Penegakan hukum beraliran minimalis dan berparadigma positivistik<sup>11</sup> telah membawa hukum bekerja tanpa nurani. Sebenarnya penegak hukum dalam menjalankan tugas mulianya, di samping harus sesuai dengan koridor hukum, yang utama adalah patuh dan taat kepada kode etik profesinya.

Menurut Bertens<sup>12</sup>, Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya sebagaimana seharusnya

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009. hlm. 57-58

<sup>11</sup>Positivisme Hukum adalah aliran pemikiran dalam hukum yang membahas konsep hukum secara eksklusif dan berakar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Positivisme hukum dimaknai pula sebagai sebuah teori yang menyatakan bahwa hukum hanya akan valid jika berbentuk norma-norma yang dapat dipaksakan berlakunya dan ditetapkan oleh sebuah instrumen di dalam sebuah negara. Dalam Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistemik (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia)*, Genta, Yogyakarta, 2010, hlm.xiii. Baca juga Adji Samekto, *Justice Not For All (Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis)*, Genta, Yogyakarta, 2008, hlm. 3. Paradigma positivisme hanya bertujuan memaparkan fakta-fakta secara objektif, sedangkan sesungguhnya kajian-kajian ilmu hukum juga menyangkut hal-hal yang tidak semua bisa diempirikkan.

<sup>12</sup>Dalam Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 77.



berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesinya itu dimata masyarakat. Jelaslah bahwa kode etik berisi panduan dan nilai-nilai etik guna menjaga moral profesi, termasuk profesi hukum. Namun faktanya, berbagai kasus suap, korupsi dan mafia hukum yang melibatkan oknum penegak hukum menunjukkan pengabaian kode etik profesi hukum.

Soetandyo Wignjosoebroto menyoroti profesi hukum yang krisis melalui pernyataan sebagai berikut:

*Ditengah kehidupan yang semakin dikuasai oleh pragmatisme bisnis daripada idealisme kaum Samaritas, berbagai pertanyaan muncul mengenai masa depan profesionalisme, khususnya dikalangan para ahli hukum yang amat berpengetahuan dalam masalah perundang-undangan nasional dan mahir pula dalam tafsir-menafsir isi undang-undang itu. Apakah para ahli hukum yang bekerja melayani para pencari keadilan masih setia pada ikrar-ikrar dan komitmen etisnya untuk menundukkan diri demi kehormatan dirinya pada kontrol korpunya? Tetap satukah mereka dalam upaya menjunjung tinggi idealisme profesi, dimana pun posisi mereka tatkala kebenaran berdasarkan aturan hukum dan norma keadilan dipertaruhkan sepanjang proses pembuatan putusan? Apakah majelis-majelis kehormatan profesi diorganisasi-organisasi para pengacara dan hakim masih berwibawa?<sup>13</sup>*

Ada 2 (dua) pertanyaan penting yang dapat kita dicermati. *Pertama*, para profesional hukum dengan keahlian dan penguasaan tafsir undang-undang akankah bekerja untuk mewujudkan keadilan, menjaga kehormatan profesi mulianya dan menjunjung tinggi idealisme profesinya. Diera pragmatisme saat ini memang besar sekali godaan penyalahgunaan profesi hukum oleh ahli hukum maupun praktisi

---

<sup>13</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah "Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum)*, Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 228-229

hukum. Ahli hukum yang menjadi saksi ahli kini bisa berubah menjadi “ahli bersaksi” sesuai kepentingan yang meminta bersaksi. Kemudian penegak hukum dengan kewenangan yang luar biasa, juga dapat menyalahgunakannya, seperti jual beli perkara, tawar menawar masa tahanan, SP3, bahkan putusan bebas dapat dipesan dan ada harganya. *Kedua*, apakah kehadiran majelis atau dewan etik memang betul-betul berada digaris terdepan dalam menjaga kehormatan dan wibawa profesinya. Majelis atau dewan etik menjadi penentu penegakan kode etik profesi. Selama ini ada kesan dewan etik yang berisi orang-orang sesama profesi justru bersikap melindungi pelanggar kode etik guna menjaga kehormatan korps profesinya.

Menurut Fauzie Y. Hasibuan, dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa :

1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi<sup>14</sup>.

Menurut Bernard L. Tanya<sup>15</sup>, ada 7 (tujuh) tempat etika dalam penegakan hukum, yaitu

---

<sup>14</sup>Fauzie Y. Hasibuan, *Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum*, Buletin PERADI, Volume 02 Edisi Kedua Agustus 2008

<sup>15</sup>Bernard L. Tanya. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta. Yogyakarta. 2011. hlm. 25-27



1. penegakan hukum merupakan tugas yang “wajib” dilaksanakan. Kesadaran etis tentang kewajiban melaksanakan kewajiban menjadi tempat pertama etika dalam penegakan hukum.
2. etika adalah pada taat asas. Menegakkan hukum harus berdasarkan hukum dan bukan dengan cara melanggar hukum. Jika itu terjadi, dalam etika, itu namanya “halalkan cara untuk mencapai tujuan”.
3. etika adalah pada nilai tugas penegakan hukum itu sendiri, yaitu tugas yang mulia, agung, dan penuh kehormatan.
4. pada penghayatan jati diri aparat sebagai penegak hukum sejati. Tugas menegakkan hukum adalah tugas yang membutuhkan kesungguhan dan keteguhan.
5. etika adalah pada pelaksanaan tugas mendistribusikan keadilan. Isu etis disini adalah bagaimana aparat hukum, melalui penanganan suatu kasus, melakukan distribusi keadilan bagi negara/masyarakat, korban, dan juga pelaku
6. pada pelayanan aparat penegak hukum. Isu etis disini adalah apakah wujud kongkret penegakan hukum memang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan.
7. etika adalah perilaku aparat hukum dalam konteks organisasi dan manajemen institusinya. Isu etis disini adalah bagaimana seharusnya bertindak ketika menghadapi dilemma antara tuntutan tugas dan kebijakan organisasi/pimpinan.

Penguatan penegakan etika profesi hukum menurut penulis dapat dilakukan melalui beberapa upaya, seperti legalisasi kode etik dalam undang-undang yang mengatur profesinya, internalisasi kode etik profesi melalui kurikulum pendidikan hukum dan profesi hukum, adanya pengawasan internal, membuka akses yang seluas-luasnya kepada publik untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik, sanksi pelanggaran etik yang tegas dan efektif, dan adanya dewan etik yang menjaga kehormatan profesi yang juga melibatkan pihak eksternal yang berintegritas.

### C. Membangun Penegakan Hukum Bernurani

Hukum yang kian tak tegak sebagaimana pernyataan Mahfud MD di atas tentunya tidaklah mengandung pesimisme, tetapi sebaliknya memancing sikap optimisme kita semua untuk terus berusaha memperbaiki kualitas penegakan hukum negeri ini agar bekerja dengan nurani guna mewujudkan keadilan.

Upaya untuk mereformasi penegakan hukum sebenarnya secara kontinyu terus dilakukan. Hal tersebut dapat kita cermati dari salahsatu hasil dan rekomendasi dalam seminar/konvensi hukum nasional, yaitu

1. Revolusi Indonesia dan manifestasinya dalam hukum (Hasil Seminar Hukum Nasional I di Jakarta, 11 Maret 1963)
2. Menegakkan kekuasaan kehakiman yang bebas (Hasil Seminar Hukum Nasional II di Semarang, 28 Februari 1968)
3. Peranan Profesi hukum (Hasil Seminar Hukum Nasional III di Surabaya 11-15 April 1974)
4. Penegakan hukum dan kesadaran hukum (Hasil Seminar Hukum Nasional IV di Jakarta 26-30 Februari 1979)
5. Falsafah, budaya dan aparatur hukum (Hasil Seminar Hukum Nasional VI di Jakarta 25-29 Juni 1994)
6. Pembinaan hukum sebagai modal pembangunan hukum nasional (Hasil Seminar Akbar, di Jakarta 18-21 Juni 1995)
7. Perubahan sosial dan reformasi hukum (Hasil Seminar Hukum Nasional VII di Jakarta 12-15 September 1999)
8. Budaya hukum (Hasil Konvensi Hukum Nasional di Jakarta 15-16 Maret 2008)<sup>16</sup>

Satjipto Rahadjo menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia<sup>17</sup>. Karena

---

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, BP UNDIP, Semarang, 2011

<sup>17</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah dalam Jumpa Alumni PDIH UNDIP Semarang, 4 September 2004. Baca juga Todung Mulya Lubis, *Quo Vadis Hukum Progresif*, Jurnal Hukum Progresif, Edisi I, Vol 1, April 2013. hlm. 79-84



hukum untuk manusia, sejatinya memang hukum bekerja dengan nurani, bukan sekedar menegakkan undang-undang semata.

Ilmu hukum sebagai sebenarnya ilmu (*genuine science*) menurut Satjipto Rahadjo tidak hanya harus dapat membaca hukum yang dikonstruksikan, melainkan juga hukum sebagai perilaku tersebut. Ilmu hukum itu tidak dapat memaksakan, melainkan dengan terbuka melihat dan menerima apa yang terjadi dalam kenyataannya dan kemudian menjelaskannya.<sup>18</sup>

Dalam hukum progresif penegakan hukum tidak sama dengan menerapkan undang-undang dan prosedur<sup>19</sup>. Penegakan hukum adalah lebih dari itu. Berangkat dari khasanah spiritual Timur (Jawa) dikenal dengan kata *mesu budi*, yaitu pengerahan seluruh potensi kejiwaan dalam diri. Jadi menurut beliau, penegakan hukum "*mesu budi*". Jika ada istilah menjalankan pekerjaan dengan cara *beyond the call of duty*, yaitu bertindak lebih daripada yang diwajibkan, *mesu budi* dalam penegakan hukum adalah menjalankan hukum dengan kualitas *beyond the call of rule*<sup>20</sup>.

Notohamidjojo menyatakan terdapat 4 (empat) norma penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran. Norma kemanusiaan menuntut agar dalam penegakan

---

<sup>18</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2010. hlm. 21

<sup>19</sup>Penegakan hukum yang lebih berorientasi pada asas legalitas formal, tidak sejalan dengan karakteristik peradilan Indonesia yang berbasis pada tiga aspek sumber hukum, yaitu ilmu pengetahuan (doktrin) hukum, nilai-nilai kebiasaan atau budaya luhur masyarakat lokal dan nilai-nilai religius. Suteki, *Integrasi Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Magister, Semarang, 2007. hlm. 60-61.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, *Opcit*, hlm. 199

hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia yang memiliki keluhuran pribadi. Norma keadilan, menurut Thomas Aquinas adalah kebiasaan untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya berdasarkan kebebasan kehendak. Norma kepatutan adalah memperhatikan dan memperhitungkan situasi dan keadaan manusia individual dalam penerapan keadilan. Norma kejujuran mengarahkan penegak hukum agar bertindak benar, adil dan patut. Kejujuran adalah kendali untuk berbuat menurut apa adanya sesuai dengan kebenaran akal (ratio) dan kebenaran hati nurani<sup>21</sup>.

Penegakan hukum tanpa nurani memposisikan hukum dalam paradigma kekuasaan. Menurut Esmi warassih, paradigma hukum harus bergeser dari paradigma kekuasaan menuju paradigma moral agar hukum tampil lebih demokratis dan dapat merespon kebutuhan dan harapan bangsa Indonesia.<sup>22</sup>

Secara spesifik, menurut Barda Nawawi Arief ruang lingkup reformasi sistem peradilan/penegakan hukum meliputi reformasi substansial, reformasi struktural dan reformasi kultural yang dapat dijabarkan di bawah ini<sup>23</sup>.

#### 1. Reformasi Substansial

Pada umumnya yang termasuk "*legal system*" (*legal substance*) dibidang peradilan/penegakan hukum, mencakup substansi hukum materiel, substansi hukum formal, dan substansi hukum pelaksanaan/eksekusi (*execution law*).

---

<sup>21</sup>Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Griya Media. Salatiga. 2011. hlm. 41-43

<sup>22</sup>Esmi warassih, *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis)*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm.52

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, BP Undip, Semarang. 2011. hlm. 11, 29, 43

Sistem hukum pidana materiel yang ada saat ini terdapat dalam KUHP (sebagai induk/pusat) dan UU khusus di luar KUHP. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*Statutory rules*) di dalam KUHP maupun diluar KUHP itulah yang seharusnya merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana substansif. Begitupula dengan aspek hukum pidana formal yang didalamnya terdapat sistem peradilan pidana yang terbagi atas 4 kekuasaan, yaitu penyidikan, penuntutan, mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana dan kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana. Keempat sub sistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Jadi keseluruhan sub kekuasaan tersebut seharusnya diatur dalam satu kesatuan kebijakan yang integral serta spirit "kekuasaan kehakiman yang merdeka" yang sama, yaitu independensi kekuasaan. Terakhir, integralitas hukum pelaksanaan/eksekusi pidana juga dibutuhkan karena tersebarnya berbagai regulasi yang terjadi saat ini tidak mustahil akan mengganggu sistem penegakan hukum.

## 2. Reformasi Struktural

Jika SPP yang diinginkan terpadu, maka peraturan perundang-undangan tentang badan/lembaga penegak hukum itu seyogyanya juga tersusun dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang integral. Kebijakan yang integral itu tidak berarti harus dituangkan dalam satu kitab undang-undang. Bisa saja diatur tersendiri, misalnya "UU tentang Badan Penyidik", UU tentang Badan Penuntut Umum, UU tentang Badan Pengadilan/Kehakiman, UU tentang Badan Pelaksana Putusan/Pidana" dan UU tentang Lembaga Bantuan Hukum". Tidak hanya integralitas dari sisi regulasi saja, tetapi juga integral dalam hal kemandirian dalam suatu sistem.

## 3. Reformasi Kultural.

Dilihat aspek "budaya hukum" (*legal cultur*) sistem peradilan (SHP) pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem "nilai-nilai budaya hukum". Berkembangnya budaya amplop/budaya jalan pintas/budaya kaca mata kuda/budaya *coffee-extract* tentunya tidak sesuai dengan "budaya keilmuan" dan dapat menghambat/merendahkan/menghancurkan kualitas penegakan hukum. Pendekatan keilmuan dalam konteks reformasi kultural disini dapat dilakukan 3 pendekatan, yaitu pendekatan juridis-ilmiah-religius, pendekatan juridis-kontekstual dan pendekatan juridis global/komparatif.

Ruang lingkup reformasi penegakan hukum pidana di atas yang meliputi substansial hukum, struktur hukum dan terutama kultur hukum merupakan bagian penting dan strategis untuk merancang bangun sebuah penegakan hukum yang bernurani. Reformasi kultural dengan tiga pendekatan akan mengarahkan penegakan hukum yang spiritualis dan humanis.

#### **D. Penutup**

Upaya membangun penegakan hukum bernurani harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dipahami dan diimplementasinya oleh penegak hukum, yaitu:

1. Hukum itu untuk manusia, maka hukum harus berbasis nurani dan bukan materi
2. Penegakan hukum bukanlah penegakan undang-undang, tetapi bagaimana hukum dapat menjadi sarana mewujudkan keadilan.
3. Penegakan hukum harus melibatkan sisi kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.
4. Hukum harus berparadigma moral dan bukan kekuasaan
5. Adanya integralitas reformasi penegakan hukum pidana yang meliputi reformasi substansi, struktur dan kultur hukum.
6. Penegakan kode etik profesi hukum yang tegas dan efektif, serta adanya dewan etik yang berintegritas.



## Daftar Pustaka

- Adji Samekto, *Justice Not For All (Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis)*, Genta, Yogyakarta, 2008
- Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistemik (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia)*, Genta, Yogyakarta, 2010
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, BP UNDIP, Semarang, 2011
- , *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*, BP Undip, Semarang. 2011. hlm. 11, 29, 43
- Bernard L. Tanya. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta. Yogyakarta. 2011
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta, Yogyakarta, 2013
- Bismar Siregar, *Catatan Bijak "Membela Kebenaran, Menegakkan Keadilan"*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
- Esmi warassih, *Pranata Hukum (Sebuah Telaah Sosiologis)*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005
- Fauzie Y. Hasibuan, *Etika Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan Hukum*, Buletin PERADI, Volume 02 Edisi Kedua Agustus 2008
- Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Griya Media. Salatiga. 2011
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah dalam Jumpa Alumni PDIH UNDIP Semarang, 4 September 2004.

-----, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009.

-----, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2010.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah "Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum)*, Bayumedia, Malang, 2008

Suteki, *Integrasi Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Magister, Semarang, 2007

Teddy Asmara. *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*. Fasindo.Semarang.2011.

Todung Mulya Lubis, *Quo Vadis Hukum Progresif*, Jurnal Hukum Progresif, Edisi I, Vol 1, April 2013

Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta, Yogyakarta, 2011.